



P U T U S A N

Nomor 1131/PDT/2023/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. NYONYA TETEN FATIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Nomor 22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemanding semula Tergugat I;
- 2. TUAN IR. ACHMAD SAMSI A**, bertempat tinggal di Jalan Duren Tiga Selatan Nomor 27A, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemanding semula Tergugat III;
Dalam hal ini keduanya diwakili kuasanya Previanny Annisa Rellina, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Relina & Co, beralamat di Jalan Pancoran Timur Nomor 37 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Pebruari 2023., sebagai Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat III;

L a w a n :

LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA, SIP, MAP, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), beralamat di Jalan Raya Condet Nomor 8-A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam kedudukannya bertindak untuk diri sendiri dan mewakili seluruh Ahli Waris Almarhum **RADEN ARDISASMITA**, atau dikenal dengan nama

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1131/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD. ARDISASMITA, yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 01 Februari 1976, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/256/JTH/IV/12 tertanggal 18 April 2012, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Badg, tertanggal 09 Juli 2012, dan Akta Kuasa Nomor 25 tanggal 26 November 2014 yang dibuat dihadapan Uneng Nurnia, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUSI MARLINDA MANURUNG, S.H.** dan **TITIK YUSTICA SIAHAAN, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada “**WIRA YUSTTIA**” **LAW OFFICE** beralamat di Jalan Sadar I Nomor 1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Mei 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

dan:

1. **NYONYA DRA. JETTI DALIATI**, bertempat tinggal di Komplek Cipageran Asri Blok H.I Nomor 1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 018, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
2. **TUAN RD. WILDAN ARDISASMITA**, bertempat tinggal di Jalan KS Tubun IV Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1131/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 14 Pebruari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Alm RD Ardisasmita bin M Nur sebagai berikut:

A. Anak, cucu dan cicit dari pernikahan antara **RD. ARDISASMITA bin M. NUR** dengan **SITI HASANAH** adalah sebagai berikut :

1. Anak Kandung:

1.1. HIDAYAT BIN RD. ARDISASMITA

2. Cucu kandung dari pernikahan antara **TRESNA bin RD. ARDISASMITA** dengan **Ny. SUPIATINI** masing-masing bernama :

2.1. ANI NURYATI binti TRESNA ;

2.2. NIKNIK JUNIATINI, binti TRESNA;

2.3. ANTON SUGIRI, S.Pd., binti TRESNA;

2.4. ALEX THOMASYAH, binti TRESNA;

2.5. TATANG SUTANDA, A.Md., binti TRESNA;

2.6. SUSI CANTIKA SARI, binti TRESNA;

2.7. AGUS SOLICHIN, binti TRESNA;

2.8. ASRI SUCIATI, binti TRESNA;

2.9. VINA ATI SUCIYANTI, binti TRESNA;

3. Cucu kandung dari pernikahan **DIDIN HENDRIANA bin RD.ARDISASMITA** dengan **NY. SITI MULYANI** masing-masing bernama :

3.1. IWAN RIZAL, bin DIDIN HENDRIANA;

3.2. DENY SEPTIANA, bin DIDIN HENDRIANA;

3.3. TEGUH HENDARWAN, bin DIDIN HENDRIANA;

3.4. TEGUH HERYAWAN, bin DIDIN HENDRIANA;

3.5. HENI DESTIANY, bin DIDIN HENDRIANA;

3.6. RAHADIAN, bin DIDIN HENDRIANA;

3.7. RIZKY SETIAWAN, bin DIDIN HENDRIANA;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1131/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Cicit kandung dari pernikahan antara **TRESNA bin RD.**

ARDISASMITA dengan **NY. SUPIATINI** adalah sebagai berikut :

4.1. DEDE MUHTAR, bin AJAT WIRASUTISNA;

4.2. YEYEH KARTIYAH, bin AJAT WIRASUTISNA;

4.3. IYOM MULYATI, bin AJAT WIRASUTISNA;

4.4. YANA RUSMANA, bin AJAT WIRASUTISNA;

4.5. IWAN SETIAWAN, bin AJAT WIRASUTISNA;

4.6. YUDI MISBAH, bin AJAT WIRASUTISNA;

4.7. MUHAMAD RAFI RAHMADI bin AJAT WIRASUTISNA;

B. Cucu dan cicit dari pernikahan antara **RD. ARDISASMITA bin M. NUR** dengan **SITI ROMLAH** adalah sebagai berikut:

1. Cucu dari perkawinan antara **Ny. EULIS ROHAYATI binti RD.**

ARDISASMITA dengan **MA'MUN** adalah sebagai berikut:

1.1. SUHEL MA'MUN, bin MA'MUN;

1.2. Drs. H. MAMAT M'MUN, bin MA'MUN;

1.3. Ir. H. DEDEN MA'MUN, bin MA'MUN;

1.4. Ir. H. DEDDY MA'MUN, bin MA'MUN;

1.5. Hj. ANY MA'MUN, bin MA'MUN;

1.6. Hj. DEDEH ANDINAH MA'MUN, bin MA'MUN;

1.7. H. DODDY IRWAN MA'MUN, bin MA'MUN;

1.8. Dra. NENENG HANISAH, bin MA'MUN;

2. Cicit dari pernikahan antara **Ny. EULIS ROHAYATI binti RD.**

ARDISASMITA dengan **MA'MUN** adalah sebagai berikut :

2.1. JUJUN SUSANTI, binti ADANG PENDI SAMSUDIN, BE;

2.2. Ir. IRMA CHRISMASARI, binti ADANG PENDI SAMSUDIN, BE;

2.3. Drs. LUNDI YUNIADI, binti ADANG PENDI SAMSUDIN, BE;

2.4. LULU YULIASARI, SH, binti ADANG PENDI SAMSUDIN, BE;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat atas seluruh harta peninggalan Alm RD Ardisasmita bin M Nur sebagai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.370.000,-(delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1131/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Jkt.BrT diucapkan pada tanggal 14 Pebruari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat IV, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2023 mengajukan permohonan banding tanggal 27 Pebruari 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 April 2023, Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 3 Maret 2023 dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV tanggal 3 Maret 2023 ;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 31 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Mei 2023, Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 4 April 2023 dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV tanggal 4 April 2023, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III tanggal 31 Maret 2023, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 April 2023, Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 3 Maret 2023 dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV tanggal 3 Maret 2023 untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III mengajukan Memori Banding yang mohon Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1131/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal tanggal 14 Pebruari 2023

3. Membabankan biaya perkara pada Terbanding;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemanding dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal tanggal 14 Pebruari 2023 tersebut;

3. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal tanggal 14 Pebruari 2023, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemanding semula Tergugat I, Tergugat III di dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1131/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal tanggal 14 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal tanggal 14 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2023**, oleh **Erwan Munawar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Teguh Harianto, S.H., M. Hum** dan **H. Mulyanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Siti Khaeriyah**,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1131/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Teguh Harianto, S.H., M. Hum

Erwan Munawar, S.H., M.H.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khaeriyah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1131/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)